

## ABSTRAK

### **Maulana Yusup: Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Pedofil dalam UU No. 17 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam**

Kejahatan pedofil sebagai gangguan jiwa atau kelainan jiwa kepada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan kekerasan seksual. Pelaku pedofil diancam dengan sanksi kebiri kimia berdasarkan UU No.17 Tahun 2016 pasal 81 ayat 7, tetapi dalam hukum pidana Islam penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan kemaslahatan baik untuk korban, keluarga korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat. Oleh karena itu penyusun tertarik membahas tentang sanksi kebiri kimia yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan: *pertama* untuk mengetahui sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pedofil dalam Undang-undang No 17. Tahun 2017, *kedua* untuk mengetahui sanksi pelaku tindak pidana pedofil dalam hukum pidana Islam *ketiga* untuk mengetahui relevansi sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofil antara hukum pidana Islam dan Undang-undang No 17. Tahun 2016.

Dasar teori dalam penelitian ini terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana melalui pendekatan teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori yang digunakan dalam hukum pidana Islam memakai pendekatan teori penjatuhan sanksi pidana (*uqubah*), dan asas-asas penjatuhan sanksi pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah jenis kualitatif yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana pedofil dalam UU No. 17 Tahun 2016 adalah sanksi pidana penjara dan denda, jika menimbulkan korban lebih dari satu dan mengakibatkan adanya pelukaan terhadap korban dan atau meninggal dunia maka sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan dapat dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sanksi tindak pidana pedofil dalam hukum pidana Islam adalah *hudud* karena adanya perbuatan persetubuhan (*jarimah zina*), sanksi bagi pelaku zina *ghoir muhson* adalah dera (cambuk) seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan pelaku zina *muhson* hukumannya adalah rajam. Pelaku pedofil yang suka sesama jenis (sodomi) menurut jumhur ulama pelaku sodomi dan lesbian hukumannya sama dengan zina. Pelaku pedofil yang menimbulkan korban luka dapat diberikan sanksi *qisas*, bahkan sanksi mati jika menimbulkan kematian dan jika pelaku melakukan berulang kali dapat diberikan sanksi tambahan (*tazir*) berupa sanksi kebiri. Relevansi hubungan antara sanksi tindak pidana pedofilia dalam hukum pidana Islam dan hukum positif sama-sama bertujuan sebagai sarana pendidikan, adanya pembalasan untuk pelaku tindak pidana, untuk tindakan preventif atau pencegahan agar tidak ada kejahatan serupa dikemudian hari.